

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI FLORES TIMUR

Alfred Setyawan Pratama^{1*}, Nikolas Manu², Rosalind A. Fanggi³

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: Pratamalokea@gmail.com^{1*}, info@undana.ac.id^{2,3}

*Correspondence

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 27-06-2023	Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Flores Timur dengan kebanyakan kasus dikarenakan permasalahan ekonomi dilingkup rumah tangga, dan ada juga faktor selingkuh dikarenakan pilihan pasangan masing-masing sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi luntur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Perlindungan hukum terhadap korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain: (a) perlindungan sementara, (b) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, (c) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor Kepolisian, (d) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, (e) pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan, (f) pendampingan advokat pada tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. mengingat kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kejahatan melanggar hak asai manusia khususnya perempuan sebagai korban, maka diharapkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum setempat agar melakukan sosialisasi hukum bagi masyarakat dan upaya pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Direvisi : 12-07-2023	
Disetujui : 13-07-2023	
Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	ABSTRACT <i>Domestic violence is gender-based violence that occurs in the personal sphere. Domestic violence that occurs in East Flores Regency with most cases due to economic problems within the household, and there is also the factor of cheating due to the choice of each partner so that household harmony becomes faded. This research is empirical legal research, which is conducted by looking at the reality that exists in field practice. This approach is also known as a sociological approach which is carried out directly to the field. Legal protection for victims of domestic violence cases according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, including: (a) temporary protection, (b) stipulation of a protection order by the court, (c) provision of a special service room at the Police station, (d) provision of a safe house or alternative residence, (e) provision of legal consultation by an advocate regarding information on victims' rights and the judicial process, (f) advocate assistance at the level of investigators, prosecution, and examination in court. considering that domestic violence is a crime that violates human rights, especially women as victims, it is hoped that the government and local law enforcement officials will conduct legal socialization for the community and assistance efforts for victims of domestic violence.</i>
Keywords: Domestic Violence; Forms of Domestic Violence; Legal Protection of Victims of Domestic Violence.	



Pendahuluan

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga (Musiana, 2021). Kekerasan dalam rumah tangga sebagian masyarakat menganggap sebagai masalah privat karena hal itu merupakan persoalan pribadi (Huriyani, 2018). Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Akibat dari patriarki ini, laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan cenderung menindas perempuan dan anak sebagai yang lemah (Pangaribuan, 2019). Disini kita melihat bahwa pihak yang mendapat kekerasan adalah anak dan perempuan, namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada kekerasan yang menempatkan perempuan sebagai unsur utamanya (Safrina, Jauhari, & Arif, 2010).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal (Rofiah, 2017). Kekerasan ini sering terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradox. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya (Wardhani, 2021). Kerugian korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya (Juita, 2018).

Untuk melihat faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTT tidak biasa digeneralisir karena setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda walaupun sama-sama mengandung budaya patriarki (Salamor, Lokollo, & Wadjo, 2021). Oleh karena itu kajian ini akan dimulai dengan daerah yang paling luas di Provinsi NTT yaitu pulau Flores, khususnya di Kabupaten Flores Timur yang terkenal akan adat istiadatnya, suku, dan keindahan alamnya. Kabupaten Flores Timur memiliki keberagaman suku dan agama serta tingkat toleransi yang tinggi dimana hal tersebut merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Terlepas dari penjelasan di atas, Kabupaten Flores Timur juga menunjukkan angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1
Jumlah KDRT Tahun 2018-2021
di Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tahun	Jumlah Kasus KDRT
-------	-------------------

2018	4 kasus
2019	6 kasus
2020	11 kasus
2021	8 kasus
2022	8 kasus
Total	37 kasus

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Flores Timur

Dari tabel 1 berdasarkan data yang diterima dari Unit Perlindungan Anak dan Perempuan atau Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resort Flores Timur dari tahun 2018 hingga 2022 ada sekitar 37 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kabupaten Flores Timur dengan kebanyakan kasus dikarenakan permasalahan ekonomi dilingkup rumah tangga, dan ada juga faktor selingkuh dikarenakan pilihan pasangan masing-masing sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi luntur dan menimbulkan kekerasan dalam berumah tangga.

Berdasarkan Penjelasan di atas, terdapat dua perumusalah masalah yakni pertama, apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur ? kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?.

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga terkait dalam hubungan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang dialami masyarakat. Penelitian menekankan pada pengkajian hukum pidana dalam kekerasan rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur.

B. Metode Pendekatan

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah komponen yang terkait dengan sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang daripadanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Kajian hukum pidana atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan

ditinjau dari undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga.

2. Sampel

Pendekatan sampel adalah suatu kegiatan mengambil sebagian dari populasi (sampel), untuk mengumpulkan data dan penelitiannya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk mengambil beberapa fenomena yang terjadi sehingga peneliti mampu mengkaji masalah Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Flores Timur dengan mengambil beberapa sampel dari beberapa titik yang strategis terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Penelitian ini akan digunakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data yang berasal dari sumber data yang utama yang berwujud tindakan-tindakan atau kata-kata dari pihak responden. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau data yang dikumpulkan orang lain. Dengan perkataan lain, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu studi kepustakaan atau buku bacaan, artikel dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dari kekuatan sudut.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan tertulis berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada reponden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dan bebas terstruktur dengan menggunakan paduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan korban, pelaku, dan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud pada sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku,

majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Editing: mengedit dan menyempurnakan data yang diperoleh dari responden.
2. Coding: mengklarifikasi, memberi tanda pada data/atau informasi terhadap jawaban responden agar memudahkan analisis.
3. Tabulasi: memindahkan data ke dalam tabel sederhana guna memudahkan kegiatan analisis.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan /atau menjabarkan /atau menjelaskan berbagai informasi yang diperoleh guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Flores Timur Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga semakin marak terjadi di dalam masyarakat, rata-rata yang menjadi korbannya adalah perempuan (istri). Para korban yang mengalami kekerasan pun dituntut agar mampu memperjuangkan haknya. Istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengetahui dan memahami betul tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sehingga jika istri mengalami kekerasan maka ia dapat melaporkan atau mengadukannya kepada pihak yang berwajib dan mendapat perlindungan dari aparat yang berwajib, jika istri tidak memahami sama sekali tentang adanya undang-undang ini maka sangat fatal akibatnya, istri akan secara terus menerus mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak tahu kemana harus mengadukannya.

Berdasarkan hasil penelitian, beragam jenis kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Flores Timur. Di mana kasus KDRT pada tahun 2018 dengan angka 4 kasus. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan total angka 6 kasus KDRT diantaranya kasus kekerasan fisik dan kasus penelantaran rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2020 KDRT mengalami peningkatan drastis dengan angka 11 kasus KDRT diantaranya kasus kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Peningkatan kasus pada tahun 2020 ini tidak terlepas dari dampak pandemi virus Covid 19 yang menyebabkan tingkat kriminalitas di Kabupaten Flores Timur meningkat, terkhususnya dalam lingkup rumah tangga seperti kasus KDRT dimana tiap-tiap rumah tangga mengalami gangguan sosial dan gangguan ekonomi. Terlepas dari itu, kasus KDRT di kabupaten Flores Timur mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan total angka 8 kasus, dimana terdapat kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kasus kekerasan dalam keluarga termasuk banyak dan diperhatikan di wilayah hukum Polres Flores

Timur. Kanit Satreskrim Polres Flores Timur Bapak Gabriel Md Boli mengatakan: “Untuk kasus kekerasan dalam keluarga terhadap istri di Kabupaten Flores Timur ini cukup banyak dan menjadi perhatian utama bagi Polres kita, sehingga kinerja anggota cukup di forsir dalam penyelesaian setiap kasusnya”.

Adapun bentuk-bentuk kasus KDRT yang peneliti temukan di Kabupaten Flores Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung (Anis, 2018). Kekerasan fisik perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat dan ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit IV Satreskrim Polres Flores Timur Bapak Gabriel MD Boli mengatakan bahwa KDRT yang terjadi di Kabupaten Flores Timur lebih didominasi oleh kekerasan fisik dibandingkan bentuk kekerasan KDRT lainnya. Beliau menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang sering diterima oleh Unit PPA Satreskrim Polres Flores Timur, kekerasan fisik yang terjadi dalam kasus KDRT tersebut contohnya seperti suami aniaya istri dengan cara dipukul, ada yang dipukul dengan tangan kosong dan ada juga yang dipukul dengan menggunakan benda tumpul seperti helem, kayu, ember, selang air, gagang sapu, hingga korban mengalami luka berat dan ada juga korban yang mengalami luka ringan.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Hudaya, 2018). Laporan mengenai kekerasan psikis yang diterima oleh Unit PPA Satreskrim Polres Flores Timur beberapa tahun lalu yakni berupa perkataan kasar dari suami terhadap istri seperti cacian maki, hinaan, hingga ancaman jika akan membunuh korban menggunakan benda tajam (parang). Hal ini juga merupakan faktor yang membuat ketegangan terus memuncak dimana istri yang tidak terima begitu saja mencoba melawannya tetapi posisi istri yang lemah membuat dirinya tidak berbuat banyak yang membuat korban ketakutan dan pada akhirnya korban melapor kepada pihak berwajib (Alimi & Nurwati, 2021).

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Huda & Izza, 2022). Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Gabriel MD Boli selaku Kanit Satreskrim Polres Flores Timur, mengatakan bahwa “hanya ada satu kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lima

tahun terakhir yakni pada tahun lalu tahun 2021”. Kekerasan seksual tersebut dilaporkan oleh seorang korban/istri yang mengalami kekerasan seksual dari suaminya sendiri beberapa kali dengan korban dipaksa berhubungan intim oleh suaminya/pelaku, akan tetapi korban ini dia menolak ajakan tersebut dikarenakan korban beralasan sedang datang bulan (Aryani, 2021). Akibatnya suaminya ini merasa emosi karena nafsunya tidak dipenuhi oleh korban ini sehingga pelaku ini memukul serta meramas alat vital korban hingga sempat mengalami pendarahan. Korban sendiri mengalami kesakitan yang serius dan pada akhirnya korban meminta bantuan saudaranya agar membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Akibat dari kejadian itu korban yang merasa emosi besoknya memberanikan diri melaporkan tindakan suaminya tersebut ke pihak berwajib.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Prastyanda, 2016). Menurut hasil wawancara bersama Bapak Bapak Gabriel MD Boli selaku Kanit IV Satreskrim Polres Flores Timur, mengatakan bahwa “penelantaran rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Flores Timur ini erat kaitannya dengan masalah ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi, misalnya pelaku/suami tidak memenuhi kebutuhan korban/istri sehari-hari serta tidak memberikan uang belanja (Kismadewi & Darmadi, 2017). Hal ini juga dapat memicu terjadinya KDRT dimana istri yang merasa tidak puas dengan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pribadinya, dia mungkin marah atau protes dengan suaminya dan merekapun ribut cek cok dalam rumah tangga, saling adu mulut dan akhirnya bisa menimbulkan masalah dimana suami pergi meninggalkan rumah atau sebaliknya, suami memukul istri dan akibatnya terjadilah KDRT”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Gabriel MD Boli selaku Kanit IV Satreskrim Polres Flores, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di Kabupaten Flores Timur. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

5. Permasalahan ekonomi

Permasalahan ekonomi yang didapatkan antara lain rendahnya pendapatan keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja (akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal).

6. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri

Suami sebagai kepala keluarga yang bekerja mencari nafkah untuk menhidupi keluarganya membuat suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada istri, sehingga istri tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya.

7. Frustrasi

Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat

ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan.

8. Cemburu dan selingkuh

Kedua faktor ini merupakan penyebab tertinggi terjadinya kasus KDRT. Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun penelantaran.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT inilah yang menyebabkan kasus KDRT di Kabupaten Flores Timur terus meningkat. Kesadaran hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara selektif membedakan perlindungan dan fungsi pelayanan. Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi terhadap pelaku. Perlindungan oleh institusi atau lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

1. Perlindungan Sementara

Ketentuan mengenai perlindungan sementara yang terdapat didalam Pasal 16, Bab VI tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepolisian wajib surat penetapan perlindungan dari pengadilan.

2. Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan

Perintah perlindungan yang sudah memperoleh surat penetapan pengadilan ini, dapat diberikan selama paling lama satu tahun dandapat diperpanjang seperti pada pasal 32, Bab VI tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan di ajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

3. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kantor Kepolisian

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya penyediaan Ruang Pelayanan Khusus di kantor Kepolisian.

4. Penyediaan Rumah Aman atau Tempat Tinggal Alternatif

Ketentuan yang mengatur mengenai penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif terdapat pada pasal 22 huruf c, Bab VI tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: (1) dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif”.

5. Pemberian Konsultasi Hukum oleh Advokat Mengenai Informasi Hak-Hak Korban dan Proses Peradilan

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.

6. Pendampingan Advokat pada Tingkat Penyidik, Penuntutan, dan Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib mendampingi korban di tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa salah satu proses perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, adalah perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara

korban diharapkan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang dari pelaku (suaminya). Perlindungan sementara dari kepolisian diberikan untuk tenggang waktu maksimal satu minggu sejak kepolisian menerima laporan korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan dalam hal ini yaitu istri pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

2. Perlindungan Terhadap Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Polres Flores Timur (Khususnya Pada Unit PPA)

Adapun tindakan perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Polres Flores Timur terhadap korban KDRT yaitu:

1. Penerimaan laporan/pengaduan Korban: Dalam hal ini membuat laporan pengaduan ke SPKT (Sentra Pengaduan Polisi Terpadu).
2. Penyelidikan perkara: Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Memintakan visum: bentuk perlindungan di Kepolisian dari proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap korban KDRT yang pertama apabila korban mengadukan ke Kepolisian apabila kekerasan fisik maka Kepolisian akan meminta hasil visum.
4. Pemberian konseling kepada korban: melakukan koordinasi dengan fungsi/instansi terkait, yaitu Rumah Sakit, Psikolog atau lembaga pendampingan dalam hal ini untuk pemberian konseling kepada korban maupun pelaku.
5. Memberikan penjelasan kepada korban mengenai hak yang diperoleh: Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa di Kabupaten Flores Timur terdapat beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, terdapat juga beberapa bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh Pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor Kepolisian, penyediaan Rumah Aman atau Tempat Tinggal Alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan, serta pendampingan advokat pada tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Bibliografi

- Alimi, Rosma, & Nurwati, Nunung. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>
- Anis, Muhammad. (2018). Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 131–140.
- Aryani, Andi Sri Ratu. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender*, 1(1), 30–49.
- Huda, Muhammad Wahyu Saiful, & Izza, Rizqiya Lailatul. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 172–187.
- Hudaya, Hairul. (2018). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis). *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 53–65. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.53-65>
- Huriyani, Yeni. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86.
- Juita, Siska. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355–362.
- Kismadewi, Putu Sarasita, & Darmadi, AANY. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Orangtua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Kertha Wicara*, 6(5), 1–17.
- Musiana, Musiana. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri). *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(1), 75–87. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v15i1.641>
- Pangaribuan, Octavia H. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 560/PID. SUS/2016/PN. MDN). *Jurnal Mahupiki*, 1(8).
- Prastyananda, Nurbaity. (2016). Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender). *Muwazah*, 8(1).
- Rofiah, Nur. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44.

Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)

<https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>

Safrina, Rahmi, Jauhari, Iman, & Arif, Arif. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34–44.

Salamor, Yonna Betrix, Lokollo, Leonie, & Wadjo, Hadibah Zachra. (2021). Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Maluku Tengah. *JURNAL BELO*, 7(2), 165–172.

Wardhani, Karenina Aulery Putri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>